
**PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN
PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR**

**Ni Wayan Nonik Hartiwi¹
I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²
I Made Sudiartana³**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: kusumamahaputra1967@gmail.com*

Abstract

State revenue in the taxation sector is the largest contributor to state revenue. State revenue is used for national development in the fields of education, health, social, infrastructure, etc. Therefore, the government continues to strive to improve taxpayer compliance to maximize state revenue. This study aims to examine the effect of modernization of tax administration, knowledge and understanding of tax regulations, tax rates, and tax amnesty on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar. The sampling technique used was accidental sampling and the data in this study were obtained through a questionnaire. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the modernization of tax administration has no effect on taxpayer compliance, knowledge and understanding of tax regulations, tax rates, and tax amnesty has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Modernization of tax administration, knowledge and understanding regarding tax regulations, tax rates, tax amnesty, taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pendapatan negara di bidang perpajakan dari tahun ke tahun masih memberikan kontribusi terbesar. Pendapatan tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat, pembangunan nasional baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Untuk itu pendapatan negara di bidang perpajakan memiliki peran yang sangat besar. Tercapainya target pendapatan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan

para wajib pajak. Seperti tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar
Tahun 2015 – 2019**

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT	WPOP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan
2015	126.648	82.036	56.711	69,13%
2016	137.649	91.536	64.860	70,86%
2017	148.534	90.034	64.682	71,84%
2018	157.548	70.879	66.967	94,48%
2019	168.431	79.179	73.194	92,44%

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2020)

Dari Tabel 1 dapat dilihat tingkat kepatuhan WPOP pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,04% dari tahun sebelumnya. Padahal WPOP terdaftar mengalami kenaikan.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tapi hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar; 2) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar; 3) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar; 4) Untuk mengetahui pengaruh *tax*

amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Kegunaan penelitian ini adalah: 1) Bagi Dirjen Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar; 2) Universitas Mahasaraswati Denpasar, penelitian ini dapat menambah sumber bacaan di perpustakaan dan bagi mahasiswa/mahasiswi ekonomi; 3) Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan tentang gambaran yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-Unsur Pajak

Unsur-unsur pajak berdasarkan Mardiasmo (2016 : 3) adalah iuran dari rakyat kepada negara., pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunju, pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2016):

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*), adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Waluyo (2008), system pemungutan pajak ada 3 yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

Modernisasi Administrasi Perpajakan

Tahun 1983 terjadi reformasi atau perubahan sistem administrasi mendasar atau pengelolaan perpajakan di Indonesia dari sistem *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*. Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan. Semenjak tahun 2002, DJP telah meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang bisa disebut modernisasi. Jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi

tahu, menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, pengetahuan hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan mengenai fungsi pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak, PKP, dan PTKP.

Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Huda, 2015). Berdasarkan Pasal 17 ayat 1(a) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak disajikan.

Tax Amnesty

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak.

Hipotesis

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini dan Fidiana (2017), Sarunan (2015) dan Khasanah dan Yushita (2016) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin baiknya sistem administrasi

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Nur Aini dan Fidiana (2017), Khasanah dan Yushita (2016), Suhendri (2015) menunjukkan hasil bahwa, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Supriyono (2019) menemukan hasil pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Tawas, dkk (2016), dan Muhamad, dkk (2019) yang mendapatkan hasil bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Kartini (2018), Rorong, dkk (2017), dan Wirawan dan Noviari (2017) menemukan *tax amnesty* berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila

kebijakan *tax amnesty* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan Dharma Giri Blahbatuh, Gianyar. Obyek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan *tax amnesty*. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar tahun 2019 yaitu sebanyak 168.431 orang dan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus Slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Instrumen

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Kesungguhan instrumen dalam menjawab kuisioner dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting karena validasi suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur instrumen yang digunakan dan data yang diperoleh. Pengujian tersebut meliputi pengujian validitas dan pengujian reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Oleh karena alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda, maka perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diperlukan yaitu uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model persamaan regresi linear berganda dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2008:227):

$$Y = \alpha + \beta_1 MA + \beta_2 PP + \beta_3 TP + \beta_4 TA + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Slope atau Koefisien estimate

MA = Modernisasi administrasi perpajakan

PP = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

TP = Tarif pajak

TA = *Tax amnesty*

E = *margin of error*

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dalam penelitian ini meliputi uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) untuk mengetahui seberapa besar keterikatan atau keeratan variabel untuk variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel independennya, uji F untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama atau secara keseluruhan terhadap variabel terikat, dan Uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

- 1) Variabel modernisasi administrasi perpajakan (MA) memiliki nilai minimum 25,00 dan nilai maksimum 39,00. Nilai rata-rata MA sebesar 32,4500 dengan standar deviasi 3,63867.
- 2) Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (PP) memiliki nilai minimum 35,00 dan nilai maksimum 56,00. Nilai rata-rata (mean) PP yaitu 46,7600 dengan standar deviasi 5,35812.
- 3) Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai minimum 14,00 dan nilai maksimum 24,00. Nilai rata-rata TP sebesar 19,2600 dan standar deviasi 2,08709.
- 4) Variabel *tax amnesty* (TA) memiliki nilai minimum 21,00 dan nilai maksimum 38,00. Nilai rata-rata TA sebesar 28,7700 dengan standar deviasi 4,16298.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas didapatkan hasil bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid karena nilai *Pearson Correlation* masing-masing butir pernyataan lebih besar dari 0,3.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel sudah diatas 0,7 maka pernyataan dalam kuesioner penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian apakah dalam model regresi,

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Variabel yang mempunyai Asymp.signifikansi (2-tailed) di atas tingkat signifikansi 0,05 (probabilitas > 0,05), dapat disimpulkan variabel tersebut memiliki distribusi normal, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2016:154). Hasil uji normalitas menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (0,200 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016:103).

Nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu: 0,954; 0,092; 0,703 dan 0,347. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Nilai konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (β_1), (β_2), (β_3), dan (β_4) sebagai berikut: $a = 13,333$, $\beta_1 = -0,103$, $\beta_2 = 0,348$, $\beta_3 = 0,516$, dan $\beta_4 = 0,292$. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, dapat dirumuskan suatu persamaan

regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = 13,333 - 0,103MA + 0,348PP + 0,516TP + 0,292TA$$

Model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta dalam persamaan regresi yaitu sebesar 13,333 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (MA, PP, TP, dan TA) konstan atau sama dengan nol, maka KWP (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan nilai sebesar 13,333.
- 2) Nilai β_1 atau koefisien regresi MA (Modernisasi Administrasi Perpajakan) sebesar -0,103 dengan nilai signifikansi 0,450 > 0,05, hal ini berarti modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Nilai β_2 sebesar 0,348 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 hal ini berarti apabila pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (PP) bertambah satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,348 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 4) Nilai β_3 sebesar 0,516 dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05 hal ini berarti apabila tarif pajak (TP) bertambah satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,516 dengan asumsi variabel lain konstan.
- 5) Nilai β_4 sebesar 0,292 dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05 hal ini berarti apabila *tax amnesty* (TA) bertambah satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan bertambah 0,292 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,325. Hal ini berarti bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan (MA), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (PP), tarif pajak (TP), dan *tax amnesty* (TA) dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi yang tidak diteliti.

Uji F

Berdasarkan Nilai F sebesar 12,899 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan *tax amnesty* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Berdasarkan hasil uji t, dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Hipotesis pertama menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel modernisasi administrasi perpajakan (MA) memiliki t_{hitung} sebesar -0,759 dengan dengan nilai signifikansi 0,450 yang lebih besar 0,05 sehingga H_1 ditolak. Hal ini berarti modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Hipotesis kedua menyatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (PP) memiliki t_{hitung} sebesar 3,747 dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hipotesis ketiga menyatakan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel tarif pajak (TP) memiliki t_{hitung} sebesar 2,473 dan dengan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ sehingga H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Hipotesis keempat menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax amnesty* (TA) memiliki t_{hitung} sebesar 2,633 dan dengan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ sehingga H_4 diterima. Hal ini berarti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar -0,759 dengan nilai signifikansi 0,450 yang lebih besar 0,05 sehingga H_1 ditolak. Hal ini berarti modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi merupakan reformasi atau perbaikan sistem administrasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan pelayanan dan guna memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Namun meskipun fasilitas pelayanan perpajakan sudah di modernisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memanfaatkan pelayanan, serta akses dan penggunaan teknologi untuk pendaftaran, pembayaran pajak, pelaporan SPT masih rendah. Dengan demikian wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mempertimbangkan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti dan Amah (2018), dan Arifah, dkk (2017) yang menunjukkan modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki t_{hitung} sebesar 3,747 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_2 diterima. Ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2015), Nur Aini dan Fidiana (2017), dan Fitria dan Supriyono (2019) yang menemukan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan tarif pajak memiliki t_{hitung} sebesar 2,473 dengan nilai signifikansi 0,015 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H_3 diterima. Hal ini berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Muhamad, dkk (2019) pembebanan tarif pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengertian lain jika pembebanan tarif pajak yang tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau pembebanan tarif pajak yang rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi, maka akan membuat kepatuhan wajib pajak menurun. Sehingga semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tawas, dkk (2016), dan Muhamad, dkk (2019) yang mendapatkan hasil bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan *tax amnesty* memiliki t_{hitung} sebesar 2,633 dengan nilai signifikansi 0,010 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima. Ini berarti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila kebijakan *tax amnesty* ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula, begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2018), Rorong, dkk (2017), dan Wirawan dan Noviari (2017) yang

menemukan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

Keterbatasan penelitian ini yaitu subjektivitas responden dalam pengisian kuesioner dan ketika peneliti melakukan wawancara, Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel bebas dalam penelitian ini yang hanya mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar sebesar 32,5% yang berarti masih terdapat 67,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi yang tidak diteliti. Dan Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, sedangkan masih banyak kantor pelayanan pajak lain di Bali, sehingga ruang lingkup penelitian menjadi lebih sempit.

Saran yang dapat disampaikan yaitu populasi dalam penelitian ini hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Tahar, A., dan Rachman, A. K. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor

Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 15 No. 1, Hal. 56-67.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widayati, dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Aini, N., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkalan. *Jurnal Ilmu dan Riset Ekonomi*, Vol.6 No.9.

Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 3 No. (4) Hal. 518.

Khasanah, S. N., dan Amanita Novi Yushita. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* Vol. 4 No. 8.

Fitria, Pipit Annisa dan Edy Supriyono. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking* Vol. 1 No.1.

Tawas, Viktor Billi Josua., dkk. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA* Vol. 4 No. 4 Hal. 912.

Muhamad, Marisa Setiawati., dkk. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* Vol. 14 No. 1, hal. 69-86.

Kartini, Ulfah. 2018. Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rorong, Elisabeth Nadia., dkk. 2017. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 No. 2, Hal. 175-187.

Wirawan, Ida Bagus Ngurah Ari Putra dan Naniek Noviari. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 21 No. 3, Hal. 2165-2194.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: BPEE Universitas Diponegoro.

Damayanti, Lita Dwi, dan Nik Amah. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* Vol. 7 No. 1, Hal. 57-71.

Arifah, dkk. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Demak Selama Periode (2012-2016). *Journal of Accounting* Vol. 3 No. 3, Universitas Pandamaran, Semarang.

Nugraheni, Agustina Dewi. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.